



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : PER/33 /M.PAN/10/2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penerapan jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan, khususnya untuk tingkat terampil yang dipersyaratkan minimal berpendidikan Diploma III sulit dipenuhi karena adanya perubahan institusi pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor S.587/II.peg/2006 tanggal 7 Juni 2006;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K 26-30/V96-7/93 tanggal 5 September 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 24 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/ 2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil atau Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil :
 1. Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

3. Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2 (dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan;
4. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan;
5. Paling tinggi usia 50 tahun;
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. Tersedia lowongan dalam formasi jabatan.

b. Bagi Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli :

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Paling singkat telah memiliki pengalaman bekerja selama 2 (dua) tahun di bidang penyuluhan kehutanan;
 4. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan;
 5. Paling tinggi usia 50 tahun;
 6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 7. Tersedianya lowongan dalam formasi jabatan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, penyuluhan kehutanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas penyuluhan kehutanan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit."

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Oktober 2006





6

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR 130/KEP/M.PAN/12/2002

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kehutanan dalam surat Nomor 1138/MENH/IT-II/2002 tanggal 15 Juli 2002.
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.74-7/18 tanggal 23 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Kehutanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
2. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
3. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
4. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
5. Penyuluhan kehutanan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

6. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
7. Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kehutanan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Penyuluh Kehutanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Kehutanan, adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

BAB III**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN****Pasal 5**

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Kehutanan, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar.
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 1. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan.
 2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan.
 3. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan.
 4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kehutanan.
- c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 1. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan.
 2. Penerapan metode penyuluhan kehutanan.
 3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran.

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan:
 1. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 2. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 3. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
- e. Pengembangan penyuluhan kehutanan:
 1. Pengembangan aspek kelembagaan/manajemen penyuluhan kehutanan.
 2. Pengembangan aspek tehnik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- f. Pengembangan profesi :
 1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan.
 2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan.
 3. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan.
 4. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
- g. Penunjang penyuluhan kehutanan :
 1. Mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan.
 2. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang penyuluhan kehutanan.
 3. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan.
 4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan.
 5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

6. Menjadi anggota organisasi profesi dibidang penyuluhan kehutanan;
7. Memperoleh piagam kehormatan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 2. Pengatur, golongan ruang II/c.
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c.
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya.
- (2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai jenjang jabatan, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c.
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a.
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT****Pasal 8**

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, yaitu:

1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja;
2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan;
3. Memandu penyusunan rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran;
4. Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan;
5. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan tingkat pelaksana;
6. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok wanatani;
7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk foto;
9. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk flip chart (minimal 5 lembar);
10. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk chart/gambar;
11. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjagsana kepada anggota kelompok sasaran;
12. Melakukan kunjungan tatap muka/ anjagsana kepada kelompok sasaran;
13. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada perorangan;
14. Memberikan konsultasi/ pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;

15. Menumbuhkan organisasi kelompok sasaran;
 16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai dengan lanjut;
 17. Melakukan kegiatan demonstrasi cara;
 18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demplot);
 19. Melaksanakan temu lapang;
 20. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran di tingkat BPP/ Kecamatan;
 21. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan;
 22. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata kepada kelompok tani binaan;
 23. Menjadi pembimbing/instruktur widya karya atau perjalanan praktek studi banding tingkat desa dan kecamatan;
 24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan;
 25. Menyusun laporan bulanan;
 26. Menyusun laporan Triwulan;
 27. Menyusun laporan Tahunan.
- b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja;
 2. Mengolah data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Merekapitulasi rencana usaha wanatani wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;

4. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan;
5. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
6. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan;
7. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
8. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan;
9. Menyusun rencana kerja tahunan;
10. Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok sasaran lain;
11. Mengolah data materi penyuluhan kehutanan;
12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri foto (min 5 lbr);
13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder;
15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet (min 1000 kata);
17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk maket;
18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk specimen;

19. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada anggota kelompok sasaran;
20. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada kelompok sasaran;
21. Melaksanakan kaji terap teknologi anjuran/uji coba;
22. Sebagai pramu wicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Kabupaten/Kota;
23. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
24. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
25. Memberikan bimbingan pada sekolah lapang;
26. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Lanjutan sampai dengan Madya;
27. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan usahatani kehutanan (demonstrasi farm);
28. Sebagai moderator dalam temu antar wilayah/teknis;
29. Sebagai narasumber dalam temu teknis wilayah;
30. Melakukan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Kabupaten/Kota;
31. Melakukan temu karya kepada anggota kelompok tani binaan;
32. Melakukan temu usaha;
33. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada kelompok tani binaan;
34. Menjadi instruktur atau pembimbing kegiatan widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat Kabupaten/Kota;

35. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Kabupaten/Kota;
 36. Melakukan pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
 37. Pengolahan data hasil pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
 38. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 39. Menyusun laporan bulanan;
 40. Menyusun laporan triwulan;
 41. Menyusun laporan tahunan.
- c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, yaitu:
1. Mengolah data potensi wilayah agroekosistem dan kebutuhan teknologi kehutanan tingkat Propinsi;
 2. Menyusun rancangan identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan;
 3. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan;
 4. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan;
 5. Merumuskan program penyuluhan kehutanan hasil diskusi;
 6. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
 7. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan;
 8. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan (sekolah lapang/ magang);

9. Menganalisis data dalam menyiapkan materi penyuluhan kehutanan;
10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk slide;
11. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran sandiwara di radio/T V;
12. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
13. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;
14. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
15. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet;
16. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk diorama;
17. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk model;
18. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk mock up;
19. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada anggota kelompok sasaran;
20. Melakukan kunjungan tatap muka / anjingsana kepada kelompok sasaran;
21. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan wilayah (demonstrasi area);
22. Melakukan temu wicara/sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Propinsi;
23. Melakukan temu karya kepada tokoh masyarakat / tokoh agama;

24. Melakukan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada tokoh masyarakat/ tokoh agama;
25. Menjadi instruktur atau pembimbing studi banding widyakarya tingkat Propinsi;
26. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Propinsi;
27. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran tingkat Kabupaten/Kota;
28. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran tingkat Propinsi;
29. Sebagai pembaca naskah/pemain tunggal dalam kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/TV;
30. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
31. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
32. Menyusun kurikulum kursus kelompok sasaran;
33. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari Madya sampai dengan Utama;
34. Melaksanakan penilaian lomba bidang kehutanan;
35. Merekomendasi / tindak lanjut hasil pemantauan / pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
36. Mengolah, menganalisis dan menyusun kepada laporan, data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
37. Menyusun laporan bulanan;
38. Menyusun laporan triwulan;

39. Menyusun laporan tahunan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan kategori keahlian, adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu:

1. Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
3. Sebagai nara sumber dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan;
4. Menyusun rencana kerja tahunan;
5. Menyusun rancangan sarana penyuluhan;
6. Menyusun instrumen dalam rangka penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
7. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk bulletin board (papan bulletin);
8. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk OHP transparan;
9. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk seri slide (min 10 lbr);
10. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
11. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;
12. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
13. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet (min 1000 kata);

14. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/fungsi sebagai pembicara/penyaji;
15. Melakukan temu wicara / sarasehan dengan kelompok sasaran tingkat Nasional;
16. Melakukan temu karya kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
17. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karya wisata kepada Pemda, LSM, Pengusaha dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
18. Sebagai pembicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Propinsi;
19. Sebagai pramu wicara kegiatan pameran kehutanan tingkat Nasional;
20. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
21. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
22. Menumbuhkan gabungan kelompok/asosiasi;
23. Menyusun metoda/teknik pemantauan/pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
24. Menyusun laporan bulanan;
25. Menyusun laporan triwulan;
26. Menyusun laporan tahunan;
27. Menyiapkan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
28. Menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
29. Menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;

30. Menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
 31. Menyusun rancangan pengembangan teknik / metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- b. Penyuluh Kehutanan Muda :
1. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
 2. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
 3. Menyusun rencana kerja tahunan;
 4. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk sound slide (min 10 lbr);
 5. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk Video (rekaman) min 5 menit;
 6. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk siaran radio/TV;
 7. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet;
 8. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/folder;
 9. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
 10. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/booklet;
 11. Membuat desain kaji terap/uji coba metoda penyuluhan kehutanan;
 12. Memantau dan mengevaluasi hasil kaji terap teknologi;

13. Melakukan temu karya kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat;
14. Melaksanakan kegiatan widyakarya / karya wisata kepada perguruan tinggi, cendekiawan, dan pemerintah pusat;
15. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya tingkat Nasional;
16. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal / kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat nasional;
17. Sebagai pembuat karya/desain dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat nasional;
18. Sebagai sutradara kegiatan penyuluhan melalui siaran radio/ TV;
19. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
20. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
21. Menyusun materi kursus kelompok sasaran penyuluhan;
22. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan formal (badan hukum);
23. Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan /pemasaran;
24. Menyusun pedoman lomba bidang kehutanan;
25. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
26. Sebagai pembahas dalam mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;

27. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 28. Menyusun laporan bulanan;
 29. Menyusun laporan triwulan;
 30. Menyusun laporan tahunan;
 31. Mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
 32. Mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
 33. Mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
 34. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
 35. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- c. Penyuluh Kehutanan Madya :
1. Sebagai penyaji dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
 2. Sebagai narasumber dalam mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani;
 3. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani
 4. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh sesuai dengan jenjang jabatan;
 5. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/ pamflet;
 6. Menyusun/ membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk leaflet/ folder;

7. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk poster;
8. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/ booklet;
9. Menjadi instruktur atau pembimbing widyakarya atau perjalanan praktek studi banding tingkat internasional;
10. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat Internasional;
11. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi / wawancara melalui siaran radio/TV;
12. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan;
13. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain;
14. Sebagai nara sumber/pengisi acara diskusi / wawancara konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
15. Menyusun laporan bulanan;
16. Menyusun laporan triwulan;
17. Menyusun laporan tahunan;
18. Menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan;
19. Menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan;
20. Menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan;
21. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;

22. Menyempurnakan konsep pengembangan teknik, metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.

(3) Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang penyuluhan kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Lampiran II bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Kehutanan dengan jenjang jabatan yang sesuai untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II.
- b. Penyuluh Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Persiapan penyuluhan kehutanan;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - e. Pengembangan penyuluhan kehutanan; dan
 - f. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Kehutanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
 - b. Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam

jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagi Penyuluh Kehutanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penyuluh Kehutanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
 - (3) Penyuluh Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
 - (4) Penyuluh Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan persiapan penyuluhan kehutanan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
 - (5) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi..

- (6) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Kehutanan diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan, secara hirarkhi Penyuluh Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.
 - b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan.
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.
 - d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan bagi Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat Jenderal.

- b. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bagi Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- c. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Kabupaten / Kota bagi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk Tim Penilai Sekretariat jenderal.
 - b. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.

- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, adalah :
 - a. Jabatan/ pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan;
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
 - (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
 - (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun;
 - (6) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai dilingkungan Departemen Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Muda di lingkungan Pusat Bina Penyuluh Kehutanan.
- c. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya di lingkungan masing-masing.
- d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama

sampai dengan Penyuluh kehutanan Madya di lingkungan masing-masing

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan / pangkat Penyuluh Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Kehutanan yang bersangkutan.

BAB VII

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN**

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyuluh Kehutanan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

**SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PENYULUH KEHUTANAN**

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat terampil, adalah :

- a. Berijazah Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan ; dan
 - d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, adalah :
- a. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; dan
 - d. Setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 23

Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan harus pula:

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; dan

- b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 24

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;
- b. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kehutanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Penyuluh Kehutanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli, apabila :

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli; dan
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang akan didudukinya.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

- (1) Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penyuluh Kehutanan;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Penyuluh Kehutanan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Kehutanan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang penyuluhan kehutanan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Penyuluh Kehutanan.

Pasal 28

Penyuluh Kehutanan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Prestasi kerja Penyuluh Kehutanan yang telah dilakukan Penyuluh Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN//1988.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (5) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang Jabatan Penyuluh Kehutanan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/MENPAN/1988, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.

- (6) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Penyuluh Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluhan kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16 / MENPAN / 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Penyuluh Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Desember 2002

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



1	2	3	4	5	6	7
			<p>2) Seri foto (min 5 lbr) 3) Flip chart (min 5 lbr) 4) Chart/ gambar</p> <p>b. Media terproyeksi/ audiovisual</p> <p>1) Slide 2) Sloran sandhwa di radio/ TV</p> <p>c. Media cetak</p> <p>1) Menyusun dan membuat selebaran/pamflet, oleh : - Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan - Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <p>2) Leaflet/folder, oleh : - Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan - Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <p>3) Poster, oleh : - Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan - Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <p>4) Brosur/booklet (min 1000 kata), oleh : - Penyuluh kehutanan pelaksanaan lanjutan - Penyuluh kehutanan penyelia</p> <p>d. Realita</p> <p>1) Maket 2) Diorama 3) Model 4) Specimen 5) Mock up</p>	<p>Setiap paket 0,07 0,09 0,1</p> <p>Setiap naskah 0,12 1,81</p> <p>Setiap naskah 0,15 0,3</p> <p>Setiap naskah 0,3 0,6</p> <p>Setiap naskah/ 0,28 0,55</p> <p>Setiap naskah 0,28 0,56</p> <p>Setiap unit 0,16 0,8 0,75 0,04 0,16</p> <p>Setiap laporan 0,01 0,04 0,07</p> <p>Setiap laporan 0,03 0,08 0,16</p>	<p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Pelaksanaan PK Pelaksanaan</p> <p>PK Penyelia PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p> <p>PK Pelaksanaan Lanjutan PK Penyelia</p>	
		B. Penersapan metode penyuluhan kehutanan	<p>1. Melakukan kunjungan tetap muka/ anjingsana kepada anggota kelompok sasaran oleh : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan b. Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan Lanjutan c. Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <p>2. Melakukan kunjungan tetap muka/ anjingsana kepada kelompok sasaran oleh : a. Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan b. Penyuluh Kehutanan Pelaksanaan</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			3. Melakukan kaji terasap teknologi anjuran/uji coba :	Setiap sebah instrumen	0,38	PK Pelaksanaan Lanjutan
			4. Melakukan kegiatan demonstrasi (percontohan) :			
			a. Demonstrasi cara	Setiap kali	0,03	PK Pelaksanaan
			b. Demonstrasi hasil :			
			1) Percontohan petak (demontrasi plot)	Setiap unit	0,02	PK Pelaksanaan
			2) Percontohan usahatani kehtanan (demontrasi farm)	Setiap unit	0,06	PK Pelaksanaan Lanjutan
			3) Percontohan wilayah (demontrasi area)	Setiap unit	0,27	PK Penyelia
			5. Melaksanakan temu lapang	Setiap kali	0,03	PK Pelaksanaan
			6. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/ fungsi :			
			a. Sebagai moderator	Setiap kali	0,05	PK Pelaksanaan Lanjutan
			b. Sebagai nara sumber	Setiap kali	0,04	PK Pelaksanaan Lanjutan
			7. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran :			
			a. Tingkat BPP/ Kecamatan	Setiap kali	0,02	PK Pelaksanaan
			b. Tingkat Kabupaten	Setiap kali	0,05	PK Pelaksanaan Lanjutan
			c. Tingkat Propinsi	Setiap kali	0,22	PK Penyelia
			8. Melakukan temu karya kepada :			
			a. Kelompok tani binaan	Setiap kali	0,04	PK Pelaksanaan
			b. Tokoh masyarakat/agama	Setiap kali	0,09	PK Pelaksanaan Lanjutan
			9. Melakukan temu usaha	Setiap kali	0,18	PK Penyelia
			10. Melaksanakan kegiatan widyarkarya/karyawisata kepada :	Setiap kali	0,07	PK Pelaksanaan Lanjutan
			a. Kelompok tani binaan	Setiap kali	0,03	PK Pelaksanaan
			b. Tokoh masyarakat/agama	Setiap kali	0,08	PK Pelaksanaan Lanjutan
			11. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagai Instruktur/ pembimbing) :	Setiap kali	0,16	PK Penyelia
			a. Tingkat desa dan kecamatan	Setiap laporan	0,06	PK Pelaksanaan
			b. Tingkat Kabupaten/ Kotamadya	Setiap laporan	0,08	PK Pelaksanaan Lanjutan
			c. Tingkat Propinsi	Setiap laporan	0,48	PK Penyelia
			12. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk :			
			a. Ceramah umum :			
			1) Tingkat desa dan kecamatan	Setiap laporan	0,02	PK Pelaksanaan
			2) Tingkat Kabupaten/ Kotamadya		0,06	PK Pelaksanaan Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap karya	5,00	Semua jenjang
		C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan	1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Tiap rumusan Tiap rumusan	2,50 1,50	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap buku petunjuk	2,00	Semua jenjang
VI	PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		B. Menterjemahkan/menyedur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhankehutanan	1. Terjemahan/eduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didartan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang dilaku oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2. Terjemahan/eduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai : a. Pemasaran b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	Setiap buku Setiap makalah Setiap naskah Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	7,00 3,50 3,00 1,50 1,50 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
			Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang lugasnya			
		E. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	1. Diploma II	Setiap gelar	3,00	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/Diploma III	Setiap gelar	4,00	Semua jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Setiap gelar	5,00	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehumatan	1. Tingkat nasional/Internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1,00 0,50	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	0,50 0,35	Semua jenjang Semua jenjang
		G. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Salya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam	3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	Setiap gelar	15	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



Handwritten signature

TAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002

TANGGAL : 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN
PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor	Setiap ijazah	150	Semua jenjang
			2. Pasca sarjana	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
			3. Sarjana/ Diploma IV	Setiap ijazah	75	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang			
6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang			
II.	PERSIAPAN	A. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	1. Menyusun Instrumen Identifikasi	Setiap nestakah Instrumen	0,16	PK Pertama
			2. Menganalisis data potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan	Setiap laporan	0,07	PK Pertama
			3. Menyusun rancangan bangun rekayasa usaha wanatani : a. Menyusun konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani b. Mendiskusikan konsep rancang bangun rekayasa usaha wanatani : 1) Sebagai penyaji 2) Sebagai nara sumber 3) Sebagai pembahas c. Merumuskan rancang bangun rekayasa usaha wanatani	Setiap konsep	0,36	PK Muda
			1. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan : a. Mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan : 1) Sebagai nara sumber	Setiap kali	0,12	PK Muda
			2. Menyusun konsep program penyuluhan kehutanan : a. Mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan : 1) Sebagai nara sumber	Setiap kali	0,12	PK Muda
			Setiap nestakah	0,36	PK Muda	
			Setiap konsep	0,04	PK Pertama	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>4) Brosurbooklet, oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Kehutanan Pertama - Penyuluh Kehutanan Muda - Penyuluh Kehutanan Madya 	<p>Setiap nasabah</p> <p>Setiap nasabah</p> <p>Setiap nasabah</p>	<p>0,3</p> <p>0,6</p> <p>0,9</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p>
		B. Penerapan metode penyuluhan kehutanan	<p>1. Melakukan kajian terapan teknologi anjuran/ uji coba :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat desain kajian terapan/ uji coba b. Memantau dan mengevaluasi hasil kajian terapan teknologi <p>2. Melaksanakan temu teknis antar wilayah/ fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai pembicara/ penyaji <p>3. Melakukan temu wicara/ sarasehan dengan kelompok sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Nasional <p>4. Melakukan temu karya kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya - Perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat <p>5. Melaksanakan kegiatan widyakarya/karyawisata kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemda, LSM, Pengusaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya - Perguruan tinggi, cendekiawan, pemerintah pusat <p>6. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktik studi banding sebagai instruktur/ pembimbing) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Nasional b. Tingkat Internasional <p>7. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal/ kampanye dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah umum : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Nasional 2) Tingkat Internasional b. Melaksanakan kegiatan pameran kehutanan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Propinsi <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pramu wicara 2) Tingkat Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pembuat karya/ desain - Sebagai pramu wicara 	<p>Setiap design</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap kali pameran</p> <p>Setiap kali pameran</p> <p>Setiap kali pameran</p>	<p>0,64</p> <p>0,16</p> <p>0,06</p> <p>0,06</p> <p>0,09</p> <p>0,16</p> <p>0,06</p> <p>0,16</p> <p>0,16</p> <p>1,8</p> <p>0,06</p> <p>0,16</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Madya</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>8. Melakukan penyuluhan melalui siaran radio/ TV :</p> <p>a. Sebagai sufradara</p> <p>b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara</p> <p>9. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada</p> <p>a. Perorangan oleh :</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>2) Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>3) Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>b. Kelompok sasaran lain oleh :</p> <p>1) Penyuluh Kehutanan Pertama</p> <p>2) Penyuluh Kehutanan Muda</p> <p>3) Penyuluh Kehutanan Madya</p> <p>10. Memberikan bimbingan teknis/ kursus kepada kelompok sasaran sebagai :</p> <p>a. Menyusun materi kursus</p> <p>1. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran :</p> <p>a. Menumbuhkan gabungan kelompok/ asosiasi</p> <p>b. Menumbuhkan koperasi/ kelembagaan format (badan hukum)</p> <p>2. Menumbuhkan kemiripan usaha kelompok sasaran dengan perusahaan pengelolaan/ pemasaran</p> <p>3. Berperan serta dalam pembinaan ketrampilan bidang kehutanan sebagai berikut :</p> <p>a. Penyusunan pedoman penilaian lomba</p> <p>1. Menyusun metode/ teknik pemantauan/ pengendalian</p> <p>1. Mendiskusikan konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan :</p> <p>a. Sebagai penyaji</p> <p>b. Sebagai nara sumber/ pengisi acara diskusi/ wawancara</p> <p>c. Sebagai pembahas</p> <p>2. Merumuskan hasil diskusi dan menyempurnakan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap orang</p> <p>Setiap orang</p> <p>Setiap orang</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap modul</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap kelompok</p> <p>Setiap pksu. Perusahaan</p> <p>Setiap pedoman</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap kali</p> <p>Setiap laporan</p>	<p>0,59</p> <p>0,18</p> <p>0,03</p> <p>0,06</p> <p>0,09</p> <p>0,04</p> <p>0,06</p> <p>0,12</p> <p>0,44</p> <p>0,09</p> <p>0,21</p> <p>0,27</p> <p>0,6</p> <p>0,36</p> <p>0,06</p> <p>0,12</p> <p>0,08</p> <p>0,14</p>	<p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p>
IV.	<p>PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN</p>	<p>A. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p> <p>B. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan</p>				

1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>a. Menyajikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>b. Mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p> <p>c. Menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap konsep</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p>	<p>0,36</p> <p>0,8</p> <p>1,2</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p>
		<p>B. Pengembangan aspek teknik, metodologi, materi, sarana, dan alat bantu penyuluhan kehutanan</p>	<p>1. Menyusun rancangan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan</p> <p>2. Mendiskusikan konsep pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan</p> <p>3. Menyempurnakan pengembangan teknik/ metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan</p>	<p>Setiap konsep</p> <p>Setiap laporan</p> <p>Setiap naskah rumusan</p>	<p>0,37</p> <p>0,84</p> <p>0,72</p>	<p>PK Pertama</p> <p>PK Muda</p> <p>PK Madya</p>
V	PENGEMBANGAN PROFESI	<p>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan</p>	<p>1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	<p>Setiap buku</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap buku</p> <p>Setiap naskah</p> <p>Setiap buku</p> <p>Setiap makalah</p> <p>Setiap naskah</p>	<p>12,50</p> <p>6,00</p> <p>8,00</p> <p>4,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		<p>B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>C. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan</p>	<p>Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan</p> <p>1. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan</p> <p>2. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan</p>	<p>Setiap karya</p> <p>Tiap rumusan</p> <p>Tiap rumusan</p>	<p>5,00</p> <p>2,50</p> <p>1,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

1	2	3	4	5	6	7
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan	Setiap buku petunjuk	2,00	Semua jenjang
VI PENUNJANG PENYULUHAN KEHUTANAN	A. Mengajar/melatih di bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penyuluhan kehutanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
	B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan	1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1. Terjemahan/saduran di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	Setiap buku	7,00	Semua jenjang
	C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan	2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	2. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	Setiap naskah	3,50	Semua jenjang
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan 1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai : a. Pemnasan b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan 1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai : a. Pemnasan b. Moderator c. Pembahas d. Narasumber e. Peserta	Setiap naskah	3,00	Semua jenjang
	E. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap kegiatan	3,00	Semua jenjang
	F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	E. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap kegiatan	2,00	Semua jenjang
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap kegiatan	1,00	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap gelar	5,00	Semua jenjang
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap gelar	10,00	Semua jenjang
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap gelar	15,00	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluh Kehutanan	Setiap tahun	1,00	Semua jenjang
			Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana/D IV 2. Pasca sarjana 3. Doktor 1. Tingkat nasional/internasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,50	Semua jenjang


1	2	3	4	5	6	7
			2. Tingkat Propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	0,50 0,35	Semua jenjang Semua jenjang
		G. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam Setiap gelar	3,00 2,00 1,00 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002
 TANGGAL : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG/ ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Kehutanan Pelaksana		Penyuluh Kehutanan Lanjutan				
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80	120	160	240
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan	< 20 %	8	12	16	20	30	40	60
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	300



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTER
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 130/KEP/M.PAN/12/2002
 TANGGAL : 3 Desember 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PENYULUH KEHUTANAN TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUJANG/ ANGKA KREDIT						
			Penyuluh Kehutanan Pertama			Penyuluh Kehutanan Madya			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Persiapan penyuluhan kehutanan C. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan D. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan E. Pengembangan penyuluhan kehutanan F. Pengembangan profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440	560
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan kehutanan	< 20 %	20	30	40	60	80	110	140
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700

